



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-92 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
KABUPATEN INTAN JAYA

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia untuk Indonesia Emas 2045 terkait pembangunan sumber daya manusia berkualitas di Indonesia melalui penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional serta menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah terkait Sosialisasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di daerah, maka diperlukan upaya percepatan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Intan Jaya, perlu dibentuk satuan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Intan Jaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang.../3

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN INTAN JAYA.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Intan Jaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA.../4

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun perencanaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Intan Jaya;
- b. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Intan Jaya;
- c. Melaksanakan monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pemberian Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Intan Jaya; dan
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, ketua Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Daerah untuk segera mengambil langkah-langkah:

- a. Melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional melalui narahubung (*contact person*) yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional di masing-masing daerah, terkait penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Mengidentifikasi titik Lokasi SPPG di daerah baik yang sudah maupun belum tersedia berdasarkan kondisi dan kebutuhan, dengan memperhatikan kondisi geografis, kantong kemiskinan, keterjangkauan, jumlah dan sebaran peserta didik/Lokasi sekolah, serta jumlah ibu hamil/anak kurang gizi (*stunting*);
- c. Melaksanakan percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, serta hadir/berpartisipasi aktif pada pertemuan koordinasi pusat dan daerah; dan
- d. Mendukung ketersediaan, keterjangkauan akses rantai pasok, pengendalian keamanan dan mutu pangan, stabilitas pasokan bahan pangan local, serta penanganan sisa makanan dan limbah kemasan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA.../5

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Gizi Nasional di Jakarta;
3. Gubernur Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya;
5. Inspektur Kab. Intan Jaya di Sugapa;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHAMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP. 19730817 200603 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR : 100.3.3.2-92 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN
BERGIZI GRATIS
KABUPATEN INTAN JAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
KABUPATEN INTAN JAYA

- I. Pembina : 1. Bupati Intan Jaya
2. Wakil Bupati Intan Jaya
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Intan Jaya
4. Kepala Kejaksaan Negeri Nabire
5. Kepala Pengadilan Negeri Nabire
4. Kepala Kepolisian Resort Intan Jaya
5. Komandan Kodim 1705 Nabire
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya
- III. Ketua : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah Kabupaten Intan Jaya
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Intan
Jaya
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA
Kabupaten Intan Jaya
- VI. Anggota : 1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
SETDA Kabupaten Intan Jaya
2. Asisten Bidang Administrasi Umum SETDA
Kabupaten Intan Jaya
3. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra SETDA
Kabupaten Intan Jaya

4. Kepala Dinas.../7

4. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Intan Jaya
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Intan Jaya
7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Intan Jaya
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya
9. Inspektur Kabupaten Intan Jaya
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Intan Jaya
14. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya
15. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya
16. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Intan Jaya
17. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Intan Jaya
18. Kepala Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kabupaten Intan Jaya
19. Kepala Bagian Perekonomian SETDA Kabupaten Intan Jaya
20. Kepala Bagian Umum SETDA Kabupaten Intan Jaya
21. Kepala Distrik se-Kabupaten Intan Jaya

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHAMMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP. 19730817 200605 1 001